



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Rembang, 10 Maret 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, laki-laki, beralamat di Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **EDDY HERYANTO, SH**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "EDDY HERYANTO & PARTNERS", Jl. Sultan Agung no. 20 Lasem-Rembang, Telp Mobile 081325021035, email eddyheryanto155@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **21 Februari 2024**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Rembang, 9 Februari 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang register perkara Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Rbg pada tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari **Sabtu** tanggal **30 Agustus 2008** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan **Sulang** Kabupaten **Rembang** sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx/62/VIII/2008** tertanggal **12 Februari 2023**;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus **Jejaka** dan Termohon berstatus **Perawan**

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama **15 tahun 6 bulan**. Pada awal menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Sari RT.002 RW.002 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Desa Karang Sari RT.002 RW.002 Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang selama 10 tahun 11 bulan

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:

Anak, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Rembang, 29 Nopember 2009 (umur 14 tahun 3 bulan), perempuan, Islam, pendidikan belum tamat SMP, yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan **Januari 2012** Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon suka pergi ke cafe dan bermain wanita, namun Pemohon berusaha merubah perilaku Pemohon hingga pada **tahun 2014** Pemohon sudah tidak pernah pergi ke cafe dan bermain wanita karena Pemohon ingin memperbaiki rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa pada **bulan Agustus 2021** Termohon justru sering bergonta-ganti laki -laki, Pemohon pernah mengetahui Termohon berboncengan berdua dengan laki - laki lain pada waktu malam hari. Ketika ditanya siapa laki - laki tersebut Termohon mengatakan itu hanya teman Termohon dan Termohon

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Rbg



ingin membalas dendam sikap Pemohon yang dahulu juga sering bermain wanita;

7. Bahwa atas sikap dari Termohon tersebut Pemohon berusaha bersabar dan memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon tidak bergonta ganti laki – laki apalagi hanya untuk membalas dendam sikap Pemohon dahulu, padahal Pemohon sudah merubah sikap tidak pergi ke cafe dan bermain wanita karena ingin membina rumah tangga yang lebih baik dengan Termohon, namun bukannya menerima baik, Termohon justru marah – marah kepada Pemohon dan mengatakan apakah Pemohon bisa mengobati sakit hati Termohon atas perilaku Pemohon dahulu sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (**syiqaq**);

8. Bahwa pada **tahun 2021** Pemohon mengetahui Termohon telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Dian warga Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dari chattingin mesra Termohon dengan Dian. Kemudian Dian datang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon untuk meminta Termohon menjadi istrinya;

9. Bahwa pada bulan **Juli 2022** terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama yaitu Termohon masih saja tidak bisa memaafkan perilaku Pemohon dahulu dan Termohon masih saja sering bergonta ganti laki-laki. Setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah bersama dan Termohon mengontrak rumah di **RT.002 RW.004 Nomor 1 Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang** hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

10. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan saja oleh Pemohon;

11. Bahwa sikap Termohon yang suka membangkang atas nasehat suami, Termohon tetap bergonta-ganti laki-laki dan Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga Termohon merupakan **istri yang nusyuz**;

12. Bahwa oleh karena dari kejadian-kejadian tersebut diatas, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama **1 tahun 7 bulan** dan selama pisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan bertemu sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Permohonan Cerai Talak Pemohon telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 huruf (f) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

14. Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada **EDDY HERYANTO, SH** tanggal 21 Februari 2024, yang telah terdaftar di

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor176/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 98/Kuasa/II/2024/PA.Rbg, tanggal 22 Februari 2024, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor **xxx/62/VIII/2008** tertanggal **12 Februari 2023**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor176/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa karangsari Sulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering bergonta ganti laki-laki karena Termohon ingin balas dendam atas tingkah laku Pemohon yang sebelumnya sering ke cafe dan bergonta ganti perempuan, namun Pemohon sudah bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah sejak Juli 2022 dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor176/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Pemohon, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awal menikah rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering bergonta ganti laki-laki karena Termohon ingin balas dendam atas tingkah laku Pemohon yang sebelumnya sering ke cafe dan bergonta ganti perempuan, namun Pemohon sudah bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah sejak Juli 2022 dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor176/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada **EDDY HERYANTO, SH** tanggal 21 Februari 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 98/Kuasa/II/2024/PA.Rbg, tanggal 22 Februari 2024, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sering bergonta ganti laki-laki karena Termohon ingin balas dendam atas tingkah laku Pemohon yang sebelumnya sering ke cafe dan bergonta ganti perempuan, namun Pemohon sudah bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2022 dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 keduanya secara formal maupun material telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor176/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon Termohon adalah penduduk Kabupaten Rembang dikaitkan dengan perkara aquo maka Pengadilan Agama Rembang berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Agustus 2008, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering bergonta ganti laki-laki karena Termohon ingin

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor176/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam atas tingkah laku Pemohon yang sebelumnya sering ke cafe dan bergonta ganti perempuan, namun Pemohon sudah bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2022 sampai saat ini dan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Hakim Tunggal meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor176/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka Hakim Tunggal berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang pada hari tanggal Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Gita Febrita, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Tagor Bagus Suprobo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor176/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Gita Febrita, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Tagor Bagus Suprobo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	325.000,-

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)